

# PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PRT : ANALISIS KEKERASAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN

Linda Dwi Eriyanti  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan dalam pemberdayaan perempuan pembantu rumah tangga dan menemukan strategi pencegahan terhadap maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pembantu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan responden adalah 21 orang pembantu rumah tangga di lokasi penelitian yang diambil secara snowball sampling. Analisis data melalui proses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan PRT, yang sebenarnya memiliki tugas dan peran penting dalam kehidupan dimasyarakat masih mengalami berbagai bentuk kekerasan. PRT yang tidak menginap, di dua kelurahan, yakni kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Tegalgede jarang mengalami tindak kekerasan yang nampak secara fisik. Tetapi bukan berarti mereka bebas dari kekerasan. Pada kenyataannya mereka mengalami kekerasan bertingkat berupa kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung yang dialami oleh PRT berupa: gaji yang rendah dengan jenis pekerjaan yang cukup berat, tidak ada cuti hamil dan melahirkan, tidak ada kontrak kerja, dan sangsi-sangsi berupa pemotongan gaji, jeratan hutang, teguran, maupun makian dari Majikan. Kekerasan struktural berupa tidak adanya perlindungan hukum terhadap PRT yang membuat PRT tereksplorasi oleh sistem kapitalis yang timpang dan merugikan masyarakat miskin, terutama perempuan PRT. Hal itu masih ditambah lagi dengan kekerasan kultural, dimana masyarakat setempat menganggap wajar kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang menimpa PRT.

**Kata Kunci:** pemberdayaan perempuan PRT, analisis kekerasan, strategi pencegahan.

## PENDAHULUAN

Pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Perempuan yang selama ini diidentikkan dengan sifat-sifat feminine, seperti telaten, lemah lembut, emosional, dianggap cocok dengan pekerjaan rumah tangga. Ditambah lagi dengan perempuan yang secara kodrati mampu menjalankan fungsi reproduksi, yakni hamil dan melahirkan, dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih dengan anak-anak sehingga kemudian yang harus mengasuh dan mendidik anak dalam keluarga juga perempuan.

Menurut perkiraan ILO (*Internasional Labour Organization*), pembantu rumah tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. ILO memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia saat ini mencapai 2,5 juta orang lebih, 1,4 juta di antaranya bekerja di Pulau Jawa. DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566; kemudian Jawa Timur: 402.762; Jawa Tengah: 399.159; Jawa Barat:

276.939; Banten: 100.352 (Antara News, 26 /3/2012). Sementara itu, Komnas Perempuan memperkirakan jumlahnya sekitar 4 juta (<http://utama.seruu.com>). Dari jumlah tersebut, 90 persen pekerja rumah tangga adalah perempuan (Irawaty, 2005), dengan latar belakang pendidikan dan status ekonomi rendah. Meskipun di Indonesia belum diketahui jumlahnya secara pasti. tetapi yang jelas kelompok PRT ini kesejahteraannya belum diperhatikan dan dilindungi.

Stereotip terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan rendahan yang bisa dilakukan tanpa membutuhkan pendidikan, ketrampilan khusus, dan bisa dilakukan semua orang, sehingga secara komersialpun dihargai rendah. Pekerja rumah tangga juga dengan image 'pelayan' dan pelayan harus tunduk pada majikan. Juga belum adanya perangkat ataupun aturan yang spesifik melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia. Sehingga pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, diantaranya, gaji yang tidak layak, hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mendapat hiburan, hak untuk istirahat (Komalasari dan Jahidin, 2007).

Kekerasan dalam arti luas dikatakan Galtung, sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan. (Jamil, 2010). Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan. Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan, yaitu kekerasan struktural, yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Salah satu contohnya adalah ketidakadilan dari sistem perdagangan barang di seluruh dunia, yang menciptakan lebih banyak orang kelaparan setiap tahun. Kekerasan struktural dibangun ke dalam sistem sosial dan mengekspresikan diri dalam pembagian kekuasaan yang tidak sama dan menghasilkan peluang yang berbeda pula, yaitu ketidaksetaraan dalam distribusi penghasilan, kesempatan pendidikan, dan lain-lain. (Galtung, 1996)

Kekerasan dapat memiliki banyak wajah, dan merupakan kejahatan yang bisa eksis dengan cara halus dan jahat. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak melukai atau membunuh melalui tinju atau senjata atau bom nuklir, tetapi melalui struktur sosial yang memproduksi kemiskinan, kematian dan penderitaan yang sangat besar. Kekerasan struktural berupa represi politik, dan eksploitasi ekonomi, terjadi ketika

tatanan sosial secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penderitaan manusia dan kematian.( Andreas, 2001). Kekerasan Struktural ada ketika beberapa kelompok, kelas, jenis kelamin, kebangsaan, dll diasumsikan memiliki, dan pada kenyataannya memiliki, akses lebih ke barang-barang, sumber daya, dan peluang dibandingkan kelompok lain, kelas, jenis kelamin, kebangsaan, dan lain-lain, dan ini membawa konsekuensi keuntungan yang tidak merata, yang dibangun ke dalam, sistem sosial, politik dan ekonomi yang mengatur masyarakat, negara dan dunia.(Galtung, 1999). Kekerasan struktural identik dengan ketidakadilan sosial. Kekerasan struktural, merupakan suatu bentuk kekerasan yang sistematis di mana struktur sosial tertentu atau lembaga sosial membunuh orang perlahan-lahan dengan menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Elitisme, etnosentrisme, klassisme, rasisme, seksisme, adultism, nasionalisme, heterosexisme dan ageisme adalah beberapa contoh dari kekerasan struktural. Angka harapan hidup berkurang ketika orang secara sosial didominasi, secara politik tertindas, dan secara ekonomi dieksploitasi. Kekerasan struktural dan kekerasan langsung memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Kekerasan struktural pasti menghasilkan konflik dan sering berupa kekerasan langsung termasuk kekerasan dalam keluarga, kekerasan rasial, pelecehan, kriminalitas, terorisme, genosida, dan perang. Kekerasan struktural, adalah sebuah proses. Berbicara tentang kepuasan kebutuhan dasar manusia dan dampak dari kekerasan struktural, struktur pola dasar kekerasan, merupakan eksploitasi, yang berarti beberapa kelompok atas, mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam interaksi dengan kelompok bawah. (Lane Mary, 1998).Aspek-aspek budaya, lingkungan simbolik dimana kita berada, seperti agama agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal - yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan structural,(Galtung, 1996).

Kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Kekerasan kultural membuat kekerasan langsung dan struktural terlihat sebagai sesuatu benar atau setidaknya tidak salah. Mekanisme psikologisnya dapat berupa internalisasi. Salah satu cara kekerasan kultural berjalan dengan cara mengubah warna moral suatu aksi dari merah/salah menjadi hijau/benar atau sekurang-kurangnya kuning/dapat diterima, misalnya membunuh atas nama negara adalah benar sedangkan membunuh atas nama pribadi adalah salah. Cara lain adalah dengan mengaburkan realita, dengan demikian kita tidak melihat aksi atau fakta kekerasan, atau setidaknya bukan sebagai satu kekerasan, (Galtung, 1996).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Jember. Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja di Perumahan Taman Kampus, Perumahan Mastrip, Perumahan Bukit Permai, Perumahan Gunung Batu Permai dan Perumahan Semeru, yang berada di wilayah kelurahan kelurahan Sumpalsari dan kelurahan Tegalgede.

Penelitian ini menggunakan rancangan analisis data mengikuti model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yakni data yang diperoleh langsung dari observasi di lokasi penelitian dan hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil laporan tertulis instansi terkait, literatur, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini informan adalah majikan, tokoh masyarakat, LSM/Ormas Perempuan dan aparat kelurahan. Sedangkan responden adalah 21 orang pembantu rumah tangga di lokasi penelitian yang diambil secara snowball sampling. Analisis data melalui proses.

## **PEMBAHASAN**


Jember merupakan Kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah terbesarketiga setelah Kabupaten Banyuwangi dan Malang yaitu seluas 3.293,34 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 31 kecamatan dan 248 daerah pedesaan/kelurahan. Begitu pula dengan jumlah penduduknya, berdasarkan hasil SP2010, Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Surabaya yaitu sebesar 2.329.929 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di 3 kecamatan kota yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumpalsari dan Kecamatan Patrang. Kecamatan Sumpalsari dengan luas wilayah 37,05 km<sup>2</sup>, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, memiliki jumlah penduduk 125.98, dimana kepadatan penduduknya mencapai 3.400,30 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah rumah tangga di kecamatan Sumpalsari mencapai 37.359, dengan rata-rata anggota rumah tangga 3,37.

### **Kondisi Perempuan Pekerja Rumah Tangga**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki PRT hanya SD, SD tidak tamat, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali dan tidak bisa membaca ataupun menulis. Mereka juga tidak memiliki ketrampilan khusus, sehingga pekerjaan sebagai PRT adalah satu-satunya pilihan bagi mereka untuk menambah penghasilan keluarga. Biaya pendidikan yang mahal dan tidak adanya keyakinan bahwa sekolah akan mampu membuat kehidupan menjadi lebih baik, membuat para orang tua tidak menyekolahkan

anak-anaknya. Selain itu, selama dalam keluarga masih ada anak laki-laki, maka anak laki-lakilah yang diberi kesempatan pertama untuk melanjutkan sekolah.


**Gambar 1. Tingkat Pendidikan PRT**



Sumber : Hasil wawancara

Gaji yang diterima oleh para PRT ini beragam, berkisar antara 150 hingga 650 ribu rupiah perbulan. Penetapan gaji yang diterima oleh PRT tidak ada patokan tertentu, hanya tergantung sepenuhnya terhadap majikan. Yang jelas gaji yang diterima PRT tidak pernah lebih besar ataupun sama dengan UMP yang ditetapkan di kabupaten Jember yakni Rp 1.091.950, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang upah minimum Kabupaten / Kota di Jatim 2013. Bahkan ada beberapa majikan yang memotong gaji PRT dengan alasan pekerjaan yang tidak beres, sering ijin tidak masuk, atau menghilangkan barang-barang. Tidak jarang pula, karena kebutuhan sehari-hari, PRT meminjam uang dari majikan, sehingga gajinya perbulannya dipotong untuk mencicil pinjaman.

**Gambar 2. Gaji PRT**



Sumber : Hasil wawancara

PRT dengan jenis pekerjaan tertentu, seperti hanya menyetrika, mencuci baju, dan membersihkan rumah bisa pulang kerumahnya lebih cepat. Tetapi dia juga mendapatkan upah yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan PRT yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Demikian pula jika dalam satu rumah, majikan mempekerjakan lebih dari 1 orang pembantu, maka upahnya juga lebih rendah. Misalnya jika pekerjaannya hanya mengasuh anak, meskipun dia menginap dengan jam kerja sehari penuh, bahkan pada malam hari juga masih tetap harus mengurus anak majikan, gajinya juga lebih sedikit.

PRT yang tidak menginap, memiliki konsekuensi menanggung beban ganda. Selain bekerja di rumah majikan, dia masih harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya sendiri. Jika mereka memiliki anak perempuan, biasanya anak perempuannya yang membantu melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri. Namun demikian mereka lebih leluasa beraktifitas setelah jam kerja di rumah majikan. Mereka masih bisa mengikuti kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian, arisan, koleman, dan lain-lain.

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga**

#### **a. Kekerasan Langsung**

Kekerasan langsung yang dialami oleh perempuan PRT yang tidak menginap berupa tidak terpenuhinya hak-hak dasar sebagai pekerja rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat. Tidak ada organisasi, ataupun komunitas diantara PRT yang menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasi, serta kepentingan-kepentingannya.

Beberapa diantara perempuan PRT, ada yang masih anak-anak berusia dibawah 17 tahun. Mereka tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD, sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai PRT, sambil menunggu untuk dinikahkan. Setelah mereka menikah, ada beberapa diantaranya yang berhenti bekerja, karena dilarang bekerja oleh suaminya. Tetapi ada pula yang tetap bekerja, karena nafkah dari suami yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan bekerja sebagai PRT, anak-anak perempuan tersebut tidak lagi berkesempatan untuk bisa meneruskan sekolah ataupun mengikuti kursus-kursus maupun pelatihan yang lain.

PRT tidak pernah memiliki kontrak kerja tertulis dengan majikan. PRT seringkali tidak diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang mudah dipahami. Meskipun diawal sudah ada kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, jam

kerja, dan juga gaji yang diterimakan, karena tidak ada kontrak secara tertulis, majikan seringkali membuat perubahan-perubahan dalam prakteknya. PRT yang seharusnya bekerja sampai siang atau sore hari, karena alasan khusus, misalnya ada keperluan mendadak, dipanggil lagi oleh majikan dan disuruh bekerja pada malam harinya. Dalam hal ini PRT seringkali tidak bisa menolak dengan karena ketidakenakan atau takut dipecat. Selain itu juga tidak ada perhitungan khusus atau pemberian upah tambahan sebagai konsekuensi kerja lembur yang dilakukan oleh PRT tersebut. Pemberian upah yang rendah, jauh dibawah UMK juga merupakan bentuk kekerasan. Beberapa majikan bahkan mengupah PRT yang baru bekerja dengan sangat rendah, dengan alasan PRT tersebut masih dalam masa percobaan dan belum diketahui kinerjanya. Saat bekerja, beberapa PRT mengaku tidak pernah mendapatkan jatah makanan dari majikan. Kekerasan fisik berupa pemukulan, tamparan, penyiksaan, ataupun kekerasan seksual tidak ditemukan pada PRT paruh waktu. PRT yang dianggap melakukan kesalahan oleh majikan, akan mendapatkan teguran dari majikan, berupa omelan ataupun makian yang membuat mereka tertekan secara psikologis.

Pemutusan hubungan kerja, atau pemecatan juga seringkali dilakukan secara sepihak oleh majikan. Ketika majikan merasa tidak memerlukan lagi bantuan dari PRT, ataupun menganggap PRT tidak rajin, tidak telaten dalam melakukan pekerjaannya, dan tidak bisa mengikuti keinginan majikan, maka sewaktu-waktu PRT tersebut bisa diberhentikan. Dalam hal ini PRT sama sekali tidak memiliki posisi tawar dihadapan majikan. Ketika PRT diberhentikan, PRT tersebut juga tidak mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun dari majikan. Majikan seringkali menimpakan alasan pemberhentian kepada PRT yang bersangkutan, sehingga menjadi wajar kalau majikan memberhENTIKANNYA.

#### **b. Kekerasan Struktural**

PRT ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam struktur ekonomi masyarakat yang mengakibatkan PRT mengalami eksploitasi, beban ganda, kesengsaraan, penyangkalan kebutuhan dasar dan marginalisasi. Stratifikasi yang ada di masyarakat patriarkhis telah menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Dalam kehidupan sehari-hari, di ruang domestik maupun diruang publik, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan. Perempuan termarginalisasi secara ekonomi, yang membuat mereka kesulitan mengakses sumber-sumber ekonomi, seperti kredit dan pasar. Perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang lemah, emosional, tidak menyukai tantangan, sehingga layak dan cocok untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga. Dalam kehidupannya perempuan seringkali tidak diberi hak

untuk mengambil keputusan penting, bahkan yang menyangkut kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi di lingkup masyarakat, bahkan dalam keluarga. Perempuan yang berposisi sebagai anak subordinan terhadap orang tuanya, terutama ayah. Sedangkan perempuan yang berstatus sebagai istri, memiliki posisi yang lebih rendah dihadapan suaminya.

Kondisi ekonomi dan anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan, membuat partisipasi sekolah anak perempuan di tingkatan yang lebih tinggi, semakin kecil dibandingkan laki-laki. Keluarga miskin lebih memprioritaskan sekolah untuk anak laki-laki dengan alasan anak laki-laki yang nantinya harus menjadi kepala keluarga dan menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan perempuan, hanya perlu bisa mengurus rumah tangganya. Didalam masyarakat perempuan PRT juga menempati stratifikasi sosial yang rendah. Masyarakat cenderung bersikap tidak peduli terhadap keberadaan PRT. Demikian juga dengan negara yang seharusnya melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Jenis pekerjaan informal yang dilakukan di lingkup domestik tidak pernah dianggap sebagai kerja produktif yang layak diberi penghargaan seperti jenis-jenis pekerjaan di sektor formal.

Hal-hal diatas juga berakibat terhadap upaya pengembangan diri PRT. Ketika mereka merasa bahwa apa yang dilakukan hanyalah menuruti instruksi majikan, mereka merasa tidak perlu untuk mengembangkan dirinya. Bahkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain, yang dianggap tidak selevel dengan mereka, membuat tidak nyaman. Akhirnya PRT terasing dari lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka juga terhambat aksesnya untuk mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.

### **c. Kekerasan Kultural**

Budaya Patriarkhi, yang dilegitimasi oleh agama dan keyakinan masyarakat menganggap pekerjaan rumah tangga bukanlah pekerjaan produktif, yang secara kodrati adalah tugas perempuan dan hanya cocok dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu keluarga-keluarga yang membutuhkan PRT memilih perempuan untuk dipekerjakan.

Masyarakat dan para majikan menganggap pekerjaan yang dilakukan PRT tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, dan kemampuan khusus, sehingga wajar jika digaji dengan upah rendah. Hal ini membawa dampak meski PRT memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan keluarga, namun PRT tidak mendapatkan penghargaan yang setara dengan jasa dan layanan yang diberikan kepada majikan. PRT identik dengan pekerjaan rendahan, dimana posisi PRT subordinat dihadapan majikan. Dalam masyarakat kapitalis yang sangat menghargai penguasaan atas materi, majikan yang



membayar PRT secara otomatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari PRT. Tidak seperti pekerjaan di sektor formal dan informal yang lain, PRT dianggap sebagai pembantu, bahkan babu yang dalam pandangan masyarakat merupakan pekerjaan kelas rendah. Masyarakat juga akan memaklumi jika PRT yang dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya, malas, sering melakukan kesalahan, sering terlambat, diberikan sangsi-sangsi tertentu oleh majikan. Meskipun dalam beberapa hal, banyak juga majikan yang tidak menjamin hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh PRT.

Pandangan yang masih konvensional bahwa PRT adalah pembantu, babu ataupun jongos, membuat masyarakat melegitimasi atau setidaknya mentoleransi tindakan apapun yang dilakukan oleh majikan. Bahkan ketika terjadi mereka diperlakukan tidak adil atau mengalami kekerasan, yang cenderung disalahkan adalah PRT yang bersangkutan. Hal ini diperparah lagi dengan pemahaman PRT sendiri. Mereka merasa pantas dihukum atau menerima tindakan kekerasan lainnya sebagai akibat kesalahan atau ketidakmampuannya melaksanakan tugas sebagai PRT.

**Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan PRT**

| <b>Kekerasan Struktural</b>  | <b>Kekerasan langsung</b>  | <b>Kekerasan Kultural</b>  |
|--|--|--|
| 1. PRT ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam struktur ekonomi masyarakat yang mengakibatkan PRT mengalami eksploitasi, beban ganda, kesengsaraan, penyangkalan kebutuhan dasar dan marginalisasi.         | 1. Upah Rendah<br>2. Tidak ada kontrak kerja<br>3. PRT anak<br>4. Tidak ada/sedikitnya tunjangan tahunan<br>5. Jam kerja lebih dari 8 jam/hari, selama 6 hari/minggu<br>6. Tidak ada kompensasi untuk kerja lembur<br>7. Tidak ada biaya kesehatan<br>8. Jeratan hutang pada majikan<br>9. Jatah makan tidak layak/tidak ada<br>10. Makian, Omelan Majikan<br>11. Pemberhentian sepihak oleh majikan | 1. Budaya Patriarkhi, yang dilegitimasi oleh agama dan keyakinan masyarakat menganggap pekerjaan rumah tangga/domestic secara kodrati adalah tugas perempuan dan hanya cocok dilakukan oleh perempuan.<br>2. Pekerjaan yang dilakukan PRT tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, dan kemampuan khusus, sehingga wajar jika digaji dengan upah rendah.<br>3. PRT identik dengan pekerjaan rendah, dimana posisi PRT subordinat dihadapan majikan<br>4. Masyarakat masih mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan dan justru menimpakan kesalahan pada PRT. |
| 2. PRT secara politis tidak mendapatkan hak yang setara sebagai warga negara, dimana PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas terkait dengan pekerjaannya, yang mengakibatkan PRT mengalami kekerasan langsung. |  |  |

Sumber : hasil wawancara

**Strategi Pencegahan kekerasan terhadap PRT**

Strategi pencegahan kekerasan seharusnya mengacu kepada ketiga bentuk kekerasan yang ada. Kekerasan struktural bisa dicegah dengan perubahan/perombakan struktur yang ada saat ini. Kekerasan kultural hanya akan hilang jika telah terjadi perubahan pola pikir masyarakat terkait dengan PRT. Perlu adanya perubahan cara berfikir untuk tidak melihat perempuan PRT sebagai warga kelas dua di masyarakat yang memiliki akses dan peluang yang sama untuk menikmati perdamaian dengan tidak mengalami kekerasan. Secara kongret hal itu memerlukan kerjasama dan kerja keras dari semua pihak, negara, masyarakat dan berbagai elemen-elemennya.

**Table 2. Strategi pencegahan kekerasan terhadap PRT**

| <b>Kekerasan Struktural</b>  | <b>Kekerasan langsung</b>   | <b>Kekerasan Kultural</b>   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membongkar struktur patriarkhi yang merugikan perempuan</li> <li>- Membentuk struktur masyarakat dan pemerintah yang menempatkan perempuan dalam posisi dan Hak yang setara sebagai warga masyarakat dan warga negara.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya aturan/perundang-undangan yang melindungi PRT dari kekerasan langsung</li> <li>- Adanya Kontrol dan partisipasi dari masyarakat dalam mencegah kekerasan langsung terhadap PRT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan pekerjaan PRT sebagai pekerjaan profesi yang patut dihargai oleh masyarakat.</li> <li>- Menanamkan budaya baru bahwa pekerjaan rumahtangga bukan hanya tugas perempuan</li> <li>- Memunculkan kesadaran masyarakat untuk tidak mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan majikan dengan alasan apapun</li> </ul> |

Sumber : analisis peneliti

**a. Pencegahan yang dilakukan oleh Negara**

Negara bertugas untuk menjamin warga negaranya terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan langsung, kekerasan struktural maupun kekerasan kultural. Dalam hal ini Negara juga harus member perhatian kepada PRT yang selama ini hak-haknya terabaikan. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah : (1) Harus membuat aturan/perundang-undangan tentang PRT, yang melindungi PRT dari berbagai bentuk kekerasan, (2) Menyediakan aparat/lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan Aturan tersebut, juga menangani kasus-kasus kekerasan yang telah terjadi, (3) Mensosialisasikannya aturan/perundang-undangan secara intensif melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat, (4) Adanya Prosedur baku untuk menanggapi setiap aduan dari PRT, yang disediakan secara memadai dan memungkinkan untuk bisa diakses oleh PRT, (5) Penting untuk dibuat kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan LSM/Ormas yang menangani permasalahan kekerasan PRT, sehingga pencegahan dan penanganan kasus

kekerasan terhadap PRT tersebut lebih komprehensif, (6) Pemerintah memfasilitasi penelitian-penelitian terkait permasalahan dan kebutuhan PRT yang bisa dijadikan acuan untuk pembuatan kebijakan dan program pemberdayaan PRT, (7) Pemerintah seharusnya menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi PRT usia produktif untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan PRT, (8) Menjadikan PRT sebagai suatu profesi sehingga ada penghargaan dan tidak ada lagi image buruk/ rendah dari masyarakat/majikan terkait dengan pekerjaan PRT.

**b. Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat**

Masyarakat termasuk elemen-elemen didalamnya, Ormas, LSM, Akademisi, Mahasiswa, harus lebih peduli terhadap fenomena kekerasan PRT. Elemen-elemen masyarakat harus menyediakan ruang bagi PRT untuk bisa berekspresi dan mengaktualisasikan kepentingannya. Upaya pemberdayaan perempuan PRT bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat. masyarakat harus membangun kesadaran bahwa Perempuan PRT, juga berhak atas kehidupan yang layak. Perlu ada pengakuan dan perlindungan PRT untuk menjadi wacana publik yang luas. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat merupakan sarana penting untuk sosialisasi anti kekerasan terhadap PRT. Para orangtua mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga, dan melindungi perempuan dan anak yang menjadi tanggungjawabnya, dalam hal ini termasuk PRT yang dimilikinya. Masyarakat dalam hal ini bisa melakukan hal-hal berikut: (1) Melalui komunitas, membangun kepedulian dan kepekaan untuk tanggap dan membantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT, baik ditingkat RT, RW, Desa, Kelurahan, maupun organisasi seperti PKK, dasa wisma, dan lain-lain, (2) Masyarakat seharusnya mampu menjadi sistem yang mendukung terbentuknya Serikat PRT yang akan membantu PRT dalam mengaktualisasikan kepentingannya, dan menjadikan PRT memiliki posisi tawar dihadapan majikan.

**PENUTUP**

Perempuan PRT, yang sebenarnya memiliki tugas dan peran penting dalam kehidupan dimasyarakat masih mengalami berbagai bentuk kekerasan. PRT yang tidak menginap, di dua kelurahan, yakni kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Tegalgede jarang mengalami tindak kekerasan yang nampak secara fisik. Tetapi bukan berarti mereka bebas dari kekerasan. pada kenyataannya mereka mengalami kekerasan bertingkat berupa kekerasan langsung, ekekrasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung yang dialami oleh PRT berupa : gaji yang rendah dengan

jenis pekerjaan yang cukup berat, tidak ada cuti hamil dan melahirkan, tidak ada kontrak kerja, dan sangsi-sangsi berupa pemotongan gaji, jeratan hutang, teguran, maupun makian dari Majikan. Kekerasan struktural berupa tidak adanya perlindungan hukum terhadap PRT yang membuat PRT tereksplorasi oleh sistem kapitalis yang timpang dan merugikan masyarakat miskin, terutama perempuan PRT. Hal itu masih ditambah lagi dengan kekerasan kultural, dimana masyarakat setempat menganggap wajar kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang menimpa PRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diah Irawaty, 2005, Yang Khas Dari Masalah PRT Perempuan dan pendampingannya, Jurnal Perempuan No 39, 2005, hal : 23.
- Galtung, Johan, 1999, "Struktural/Kultural/Direct Violence", dalam <http://www.turning-the-tide.org/files/Struktural/Kultural/Direct/Violence/Hand-out.pdf>, diakses pada 25 Oktober 2010.
- ....., 1990, "Kultural Violence", Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3 (Aug., 1990), pp. 291-305, <http://www.jstor.org/stable/423472> diakses pada 7 Februari 2011.
- ....., 1996, "Violence Typology", Peace Education Basic Course 2, dalam [http://www.dadalos.org/frieden\\_int/grundkurs\\_2/typologie.htm](http://www.dadalos.org/frieden_int/grundkurs_2/typologie.htm), diakses pada 11 September 2010 .
- ....., "Struktural Violence", dalam <http://en.academic.ru/> diakses pada 25 Oktober 2010.
- ....., 1996, Peace By Peaceful Means, Peace and Conflict, development and Civilization, PRIO, Sage Publikations, London.
- Jamil M Mukhsin, 2010, "Kekerasan Agama, Pesantren Dan Peaceful Jihad", dalam <http://wmc-iainws.com/about.php>, diakses pada 11 Januari 2011.
- Kokom Komalasaridan Didin Jahidin, 2007, Perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga (studi kasus pada Yayasan Sosial Purnakarya Kota Bandung), UPI, Bandung, <http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/209/perlindungan-hak-hak-pembantu-rumah-tangga-%28studi-kasus-pada-yayasan-sosial-purnakarya-kota-bandung%29>, diakses pada 29 Agustus 2013.
- Lane. Mary, 1998, "Women In Welfare Education", dalam <http://www.thefreelibrary.com/> diakses pada 11 Januari 2013.
- <http://utama.seruu.com/read/2011/03/03/42614/komnas-perempuan-desak-dpr-selesaikan-uu-prt#sthash.X0YIzVvQ.dpuf>, diakses pada 27 Agustus 2013.
- Konvensi-konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Kantor ILO Jakarta, 2006, [www.ilo.org](http://www.ilo.org), diakses pada 30 September 2013.